

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong – Kota Tangerang Selatan 15323
Tel. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 423.8/3-DPMPTSP/OL/2021

Nama Badan Usaha/Lembaga : **YAYASAN SANG KRISNA DUTA (PKBM WONG
SING GESIT)**

Penanggung Jawab : **DRS. NASIK UDIN**

Lokasi Pelatihan : **JL. SUMBER ALAM RT/RW. 08/017 KEL.
KEDAUNG KEC. PAMULANG KOTA TANGERANG
SELATAN**

Jenis Kegiatan : **PROGRAM KESETARAAN KEJAR PAKET A, B
DAN C**

Masa Berlaku : **01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2024**

Status : **PERPANJANGAN**

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 01 APRIL 2021



Kepala,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701006 199103 1 001

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/3-DPMPTSP/OL/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

**ATAS NAMA YAYASAN SANG KRISNA DUTA
(PKBM WONG SING GESIT)**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari **YAYASAN SANG KRISNA DUTA** Nomor **0002/DPMPTSP-76/0221**;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - c. bahwa Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat

dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 423/40-DPMPTSP/2017 tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Atas Drs. MOH. WAHID HASYIM tanggal 10 November 2017;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan Nomor : 700./IPPKBM-0004/DPMPTSP/III/2021 tanggal 08 Maret 2021;
 3. Pertimbangan Teknis Nomor : 6.61/05/Teknis/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Badan Usaha : **YAYASAN SANG KRISNA DUTA (PKBM WONG SING GESIT)**
- Penanggung Jawab : **DRS. NASIK UDIN**
- Alamat : Jl. Sumber Alam RT/RW. 08/017 Kel. Kedaung Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Jenis Kegiatan : Program Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C
- Status : Perpanjangan
- KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian PKBM ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 01 April 2021



**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN**

Kepala,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701006 199103 1 001

Tembusan Diberikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
3. Camat Pamulang;
4. Lurah Kedaung.

Kepada :

Yth. **YAYASAN SANG KRISNA DUTA**

Alamat : Jl. Sumber Alam RT/RW. 08/017 Kel. Kedaung Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

COPY